



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai Wujud Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 Kabupaten Jeneponto. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian Kegiatan yang telah di programkan dilakukan melalui Regulasi, Forum koordinasi dan Musyawarah Rencana Pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto di harapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di kabupaten jeneponto dengan Prinsip prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik antara lain: Efisiensi, Epektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap Perencanaan dan Program Tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan Kualitas dan Kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai Indikator yang dapat terukur

Jeneponto, 2019

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto**

AREAN, SH.,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 196908271992031010



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
II.2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	28
II.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan	31
II.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
II.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	44
III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	45
III.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan.....	51
III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
III.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP.....	74



DAFTAR TABEL

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto	27
Tabel	II.1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	28
Tabel	II.2	Rasio Izin Trayek Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017.....	28
Tabel	II.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	29
Tabel	II.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	29
Tabel	II.5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	30
Tabel	II.6	Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	30
Tabel	II.7	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	31
Tabel	II.8	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2018	31
Tabel	II.9	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel	II.10	Data Tenaga Harian Lepas/Non PNS	32
Tabel	II.11	Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016-2018.....	33
Tabel	II.12	Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2012-2016	34
Tabel	II.13	Data Sarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2014-2018	35
Tabel	II.14	Keberadaan Infrastruktur Transportasi.....	35
Tabel	II.15	Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto	36
Tabel	II.16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	38
Tabel	II.17	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	40
Tabel	III.1	Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis.....	54



Tabel	IV.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023	58
Tabel	V.1 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023.....	61
Tabel	VI.1 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.....	62
Tabel	VI.2 Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023	64
Tabel	VII.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023	72



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 -2023 disusun berdasarkan Isu Strategis dan Rumusan Permasalahan Urusan Perhubungan yang terjadi di Kabupaten jeneponto. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.



Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan di pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto 2014–2018;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto;
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 94 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 terkait dengan urusan perencanaan dan penelitian serta menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai Lingkup Dinas Perhubungan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Kabupaten Jeneponto.



3. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Jeneponto sesuai kewenangan Dinas Perhubungan.
4. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** **Pendahuluan**
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis.
- BAB II** **Gambaran Pelayanan Umum Dinas Perhubungan**
Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto.
- BAB III** **Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, telaahan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra K/L, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV** **Tujuan dan Sasaran**
Menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto.
- BAB V** **Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah tentang rumusan



pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk 5 (Lima) tahun yang akan datang

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan Unsur pelaksana Tugas Pemerintah Daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto maka susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, Mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dibidang perhubungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan Darat.
- Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan laut;
- Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana;
- Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi.

Rincian Tugas Pokok Kepala Dinas, sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra dinas sesuai dengan visi misi daerah;



- Merumuskan program kegiatan Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Perhubungan;
- Membina Sekretaris dan Kepala Bidang serta staf untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja;
- Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas Perhubungan;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas Perhubungan;
- Memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas pokok organisasi agar berjalan optimal;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretaris dan para kepala bidang agar sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang teknis meliputi bidang perhubungan darat, perhubungan laut. Sarana dan prasarana;
- Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan;
- Melaksanakan semua program dibidang perhubungan darat, perhubungan laut dan sarana prasarana;
- Melaksanakan pelaporan tentang hasil pelaksanaan tugas diminta maupun tidak diminta secara insedentil atau bulanan dan tahunan kepada pimpinan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Dinas Perhubungan didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Sekretaris, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut, Bidang Teknis Sarana dan Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2. Sekretaris**, Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Sekretaris Dinas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok dinas perikanan agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- Mengatur pelaksanaan tugas sub bagian agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;



- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris sebagai bahan evaluasi dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas;
 - Melakukan penilaian prestasi kerja sub bagian;
 - Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran satuan kerja Dinas Perhubungan, penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, dan RENJA atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
 - Melaksanakan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakann dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan dan melaksanakan serta melakukan urusan ketatausahaan dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, pengelolaan asset, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
- Dalam Melaksanakan tugas Pokok kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Menyelenggarakan Fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;



- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub. Bagian;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas Sub.bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar serta menata pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perhubunga;
- Membuat database kepegawaian lingkup Dinas Perhubunga;
- Melakukan inventarisasi asset Dinas Perhubunga;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;



- Melaksanakan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi serta mensosialisasikan Peraturan PerUndang-Undangan di Bidang Kepegawaian;
 - Melakukan perumusan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Kasubag Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan tahunan dan penganggaran dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada staf sesuai bidangnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- menyelia pelaksanaan tugas pokok staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan;



- Memeriksa pelaksanaan tugas pokok staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan ;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pokok dan Perubahan APBD Dinas komunikasi dan Informasi dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pokok dan Anggaran Perubahan APBD Dinas Perhubungan;
 - Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
 - Melakukan evaluasi/pelaporan kegiatan yang melekat pada Dinas Perhubungan;
 - Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja triwulan, semester dan penyusunan rencana anggaran untuk periode tahun berikutnya;
 - Melakukan inventarisasi sumber-sumber penerimaan Dinas Perhubungan;
 - Melakukan penyusunan realisasi perhitungan anggaran dan membina administrasi bendaharawan lingkup dinas perhubungan;
 - Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang melalui sekretaris dalam lingkup dinas perhubungan;
 - Melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP);
 - Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 5. Kepala Bidang Perhubungan Darat, Mempunyai Tugas Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, membina,**



mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Perhubungan Darat berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Darat;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Data dan Aplikasi Kemitraan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengendalian dan diseminasi Informasi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas Pokok Kepala Bidang Perhubungan Darat sebagai berikut:

- Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada staf terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Perhubungan Darat;
- Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Perhubungan Darat;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perhubungan Darat;



- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Darat;
 - Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Perhubungan Darat;
 - Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Perhubungan Darat;
 - Melakukan koordinasi kegiatan pemantauan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - Melakukan penilaian prestasi kerja staf;
 - Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Perhubungan Darat;
 - Melakukan dan mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di bidang perhubungan darat;
 - Melakukan Pembinaan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian terhadap program dan kegiatan dibidang Perhubungan darat;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas Pokok Kepala Seksi Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Menyelia pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Menyusun Laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Melakukan perencanaan, pengaturan lalu lintas jalan antar kabupaten/kota dalam Kabupaten Jeneponto dan melakukan penerbitan di jalan daerah dan provinsi yang ada di daerah;
- Melakukan pembinaan terhadap angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, pengawasan dan pengujian kendaraan bermotor;
- Melaksanakan penertiban tarif angkutan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan jaringan transportasi dan penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas;
- Melaksanakan pelayanan teknis perhubungan darat;



- Melakukan pemberian Rekomendasi pengoperasian terminal penumpang;
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan dibidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor .

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Kepala Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut;

- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Kepala Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran dibidang Pengujian dan Perizinan Kendaraan;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Menyelia pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu berkualitas dalam lingkup Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor ;
- Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkupSeksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor ;



- Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor;
 - menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar batas maksimum, muatan angkutan orang dan angkutan barang;
 - Melaksanakan penempatan dan memelihara rambu-rambu lalu lintas, marka jalan di jalan daerah maupun di jalan provinsi yang ada di daerah;
 - Melaksanakan inventarisasi dan menghimpun data laporan angkutan / transportasi darat;
 - Melakukan analisis dan evaluasi kecelakaan lalulintas angkutanjalan serta menyusun/mengolah data daerah rawan kecelakaan lalulintas dan penanggulangannya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor serta dampak lingkungan lainnya;
 - Melakukan inventarisasi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengujian dan perizinan kendaraan bermotor;
 - Melakukan penilaian prestasi kerja staf;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 8. Kepala Bidang Perhubungan Laut**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Perhubungan Laut, berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang Perhubungan Laut ini memiliki fungsi:



Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Laut;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Laut
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Laut
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Kepala Bidang Perhubungan Darat dapat dirinci sebagai berikut :

- Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada staf terkait Perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Perhubungan Laut;
- Mengatur pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Perhubungan Laut;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perhubungan Laut;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan hubungan timbal balik antar Pemerintah Kabupaten dengan lembaga komunikasi pemerintah masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- Melakukan arus informasi di Bidang pemerintahan, pembangunan serta prestasi daerah dan aspek kemasyarakatan melalui media;
- Melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di Bidang informasi public;



- Pelaksanaan pameran dan promosi potensi daerah;
- Pelaksanaan diseminasi dan dokumentasi serta distribusi informasi public;
- Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan diidang Pengelolaan kawasan dan data Budidaya, Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan dan Pembenihan;
- Melakukan monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan dibidang Kemitraan dan Desiminasi Publik;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. **Kepala Seksi Kepelabuhan**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Lalulintas Laut dan Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kepelabuhan
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Kepelabuhan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Kepala Seksi Kepelabuhan sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran dibidang Kepelabuhan;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Menyusun peraturan tekhnis operasional pengamanan Kepelabuhan;
- Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan Kepelabuhan;
- Menyiapkan Rencana kebutuhan perangkat keras dan lunak di bidang Kepelabuhan dalam rangka operasional Kepelabuhan antar perangkat daerah di lingkup kabupaten kota;
- Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



10. Kepala Seksi Lalu lintas Laut dan Perizinan, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Lalulintas Laut dan Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala Seksi Lalulintas Laut dan Perizinan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Lalulintas Laut dan Perizinan
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Lalulintas Laut dan Perizinan
- Pembinaan dan Pelaksanaan dibidang Lalulintas Laut dan Perizinan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas Pokok Kepala Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran dibidang Seksi Lalulintas Laut dan Perizinan;
- Pengadaan,penyimpanan,distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam lingkup Seksi Lalulintas Laut dan Perizinan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Seksi Lalulintas Laut dan Perizinan;

11. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, Mempunyai Tugas Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Teknologi dan Informatika berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang Teknis Sarana dan Prasarana memiliki fungsi sebagai berikut :



- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang teknis sarana dan prasarana;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Terminal dan Perpakiran;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Kepala Bidang Tehnis Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada staf terkait Perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- Mengatur pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melakukan koordinasi penyiapan dan penempatan peralatan pemberi isyarat lalulintas di jalan;



- Melakukan penetapan kebijakan teknis pengembangan terminal penumpang;
- Melakukan penilaian prestasi kerja staf;
- Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan proram dan kegiatan dibidang sarana dan prasarana;
- Melakukan monitoring program dan kegiatan dibidang teknis sarana dan prasarana;
- Melakukan evaluasi program dan kegiatan dibidang teknis sarana dan prasarana;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan

Dalam menyelenggarakan tugas kepala Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Pembinaan dan Pelaksanaan dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;



- Menyelia pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas);
- Melaksanakan kebijakan teknis dan strategi dibidang teknis Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan analisis dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melakukan inventarisasi yang berhubungan dengan bidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melaksanakan pengendalian terhadap Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pengembangan Infrastruktur;
- Meakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



13. Kepala Seksi Terminal dan Perpakiran, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Terminal dan Perpakiran.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala Seksi Terminal dan Perpakiran mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Terminal dan Perpakiran;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Terminal dan Perpakiran;
- Pembinaan dan Pelaksanaan dibidang Terminal dan Perpakiran;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran sebagai berikut :


- Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun anggaran dibidang Terminal dan Perpakiran;
- Membagi tugas kepada staf agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Menyelia pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Terminal dan Perpakiran;
- Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Terminal dan Perpakiran;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Terminal dan Perpakiran;
- Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan perumusan kebijakan dalam memfasilitasi perizinan, penerapan standarisasi peralatan Terminal dan Perpakiran serta penyelenggaraan jasa Terminal dan Perpakiran;
- Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Terminal dan Perpakiran;



- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Terminal dan Perpakiran;
 - Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dalam jasa Terminal dan Perpakiran;
 - Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Terminal dan Perpakiran;
 - Melakukan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
14. **Kelompok Jabatan Fungsional**, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
 - umlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO



II.2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Jeneponto selama antara rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2017, indikator tersebut berada pada angka 198.560 lebih rendah jika dibanding tahun 2016 sebesar 208.780. Data secara rinci dapat ditinjau dari tabel berikut:

Tabel II.1

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	233.600	226.300	217.540	208.780	198.560

Sumber: Bidang Darat Dinas Perhubungan 2018

2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek pada Kabupaten Jeneponto selama tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto di tahun 2017 berkurang menjadi 81 ijin jika dibandingkan tahun 2016 dengan besaran 115 ijin. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.2

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan	Buah	103	115	176	115	81
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	351.100	353.287	355.599	357.8070	359.787
3	Rasio Ijin Trayek	%	0,0003	0,0003	0,0005	0,0003	0,0002

Sumber: Bidang Darat Dinas Perhubungan 2018

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 sebesar 1.024 pengujian, lebih baik jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 984 pengujian. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	904	1.042	1.034	984	1.024

Sumber: Bidang Darat Dinas Perhubungan 2018

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut di Kabupaten Jeneponto antara rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 hanya sebanyak 1 pelabuhan laut.

Tabel II.4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pelabuhan Udara	Buah	NA	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah Terminal Bis	Buah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Bidang Laut Dinas Perhubungan 2018

5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum antara kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017, persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 109.83%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 102.76%. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR	Buah	901	808	844	1.044	1.117
2	Jumlah Umum	Buah	1.018	1.018	1.016	1.016	1.017
3	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	88,51	79,37	83,07	102,76	109,83

Sumber: Bidang Darat Dinas Perhubungan 2018

6. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu – rambu pada tahun 2017 berkisar di angka 23.26% lebih rendah jika dibandingkan tahun 2014 dengan besaran 38.57 % Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	Buah	NA	135	NA	NA	50
2	Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Buah	350	350	215	215	215
3	Pemasangan Rambu-rambu	%	NA	38,57	NA	NA	23,26

Sumber: Bidang Sarana Dinas Perhubungan 2018

7. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio tersebut berada pada besaran 0,55% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016 dengan besaran 0,53% . Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.7

Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan Kab. Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan	Km	1.024,93	1.024,94	1.075,44	1.075,44	1.175,00
2	Jumlah Kendaraan	Unit	1.800	1.850	1.878	2.028	2.141
3	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	%	0,57	0,55	0,57	0,53	0,55

Sumber: Bidang Darat Dinas Perhubungan 2018

II.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan

1. Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto menurut golongan ruang/ kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi 31 Desember Tahun 2018 terinci sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel II.8

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan 2018

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
1	Kepala Unit Kerja	1					1	1
2	Sekretariat	7	6		5	7	1	13
3	Bidang Perhubungan Darat	9		1	3	4	1	9
4	Bidang Perhubungan Laut	6			2	2	2	6
5	Bidang Teknis Sarana dan Prasarana	9			5	4		9

Sumber : Sekretaris Dinas Perhubungan 2018

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana Tabel II.9

Tabel II.9
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Ket	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	S1	S2	Jumlah
1	Kepala Unit Kerja					1	1
2	Sekretariat	-	5	-	7	1	13
3	Bidang Perhubungan Darat	1	4	-	3	1	9
4	Bidang Perhubungan Laut	-	2	-	3	1	6
5	Bidang Teknis Sarana dan Prasarana	-	5	-	4	-	9

Sumber : Sekretaris Dinas Perhubungan 2018

Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila mendasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2018 formasi yang ada sebanyak 38 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan kekuatan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan per 31 Januari 2018 disajikan pada tabel II.10

Tabel II.10
Data Tenaga Harian Lepas/ Non PNS pada Dinas Perhubungan

NO	Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
	Sekretariat	Cleaning Service	3
		Pengantar Surat	2
		Operator Komputer	3
		Tenaga Pengaman Kantor	1
		Staf Pengelolah	6
		Sopir	2
	Bid. Perhubungan Darat	Petugas Pendamping unit terkait	3
		Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	5

		Petugas Penertiban Lalulintas Jalan	30
		Petugas Pengawasan Patroli	3
	Bid. Perhubungan Laut	Petugas Penarikan Retribusi Jasa Labuh	15
	Bid. Teknis Sarana dan Prasarana	Petugas Pengelola Terminal/ Perpustakaan	33
Jumlah			106

Sumber : Sekretaris Dinas Perhubungan 2018

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel II.11

Tabel II.11
Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 - 2018

Nama barang	2016			2017			2018		
	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak
Gedung kantor	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Balai pkb	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Terminal	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Kendaraan roda 4	45	45	-	61	60	1	74	73	1
Kendaraan roda 2	13	13	1	15	15	-	15	15	-
Komputer	-	-	-	1	1	-	3	3	3
Laptop	8	8	-	11	11	-	13	13	-
Printer	6	6	-	8	8	-	12	12	-
Lcd	1	1	-	3	2	1	3	2	1
Mesin ketik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ht	29	29	-	29	29	-	35	35	-
Mesin fax	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ac	11	11	-	11	10	1	15	13	2
Alat pkb	16	15	1	17	16	1	20	17	3
Pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Warless	1	1	-	1	1	-	1	1	-

Grounding tester	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teropong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altimeter	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Jeneponto tahun 2017 sampai dengan 2018 sebagaimana disajikan pada tabel II.12

Tabel II.12
Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2012-2016

No	Data Kejadian Jumlah Kecelakaan di Kab. Jeneponto	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	117	77	74	137	329
2.	Kerugian Materi	Rp.	255.500.500	204.500.000	326.500.000	241.800.000	486.670.000
3.	Meninggal	Orang	64	27	29	58	56
4.	Luka Berat	Orang	93	65	62	22	28
5.	Luka Ringan	Orang	50	31	47	160	439

Sumber : Polres Kab. Jeneponto

Kondisi geografis Kabupaten Jeneponto yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari tahun 2014-2018 sebagaimana disajikan pada tabel II.13

Tabel II.13

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2014-2018

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah pada tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Rambu-rambu lalulintas	100	100	100	100	200	buah
2.	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	0	100	200	200	200	buah
3.	Cermin tikungan	0	0	0	0	0	buah
4.	Marka jalan	2	2	2	2	2	paket
5.	Traffic light (APILL)	14	14	14	14	14	unit
6.	Warning Light	4	4	4	4	4	unit
7.	Guard rail (pagar pengaman)	4	5	6	6	12	paket
8.	Halte	25	26	26	26	26	unit
9.	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	0	titik

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto 2018

Tabel II.14

Keberadaan Infrastruktur Transportasi

NO	JENIS DATA	TAHUN					SATUAN	KETERANGAN
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transportasi Darat							
	A. Angkutan Jalan :							
	1. Terminal							
	- Kelas C	1	1	1	1	1	Unit	Terminal Induk
	2. Bus							
	1. Bus Besar	75	75	75	75	75	Unit	Trayek Lokal maupun Regional
	2. Bus Kecil	245	245	240	235	220	Unit	Trayek Lokal
	B. Angkutan Penyeberangan							
	1. Speedboat	1	-	1	-	-	Unit	
2. Kapal	-	-	-	2	4	Unit		
2	Transportasi Laut							
	A. Pelabuhan							
	1. Dermaga Rakyat	-	-	-	2	2	Unit	Kec. Arungkeke & Bangkala
	2. Tambatan Perahu	-	-	-	3	4	Unit	Kec. Binamu, Arungkeke dan Tarawang

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda empat. Adapun perkembangan kendaraan dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel II.15

Tabel II.15
Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Bus Besar	Unit	14	10	10	10	14
2	Mini Bus	Unit	265	255	255	256	265
3	Truk	Unit	433	445	466	484	433
4	Mikro Mini	Unit	753	761	761	761	692
5	Pick Up	Unit	377	400	529	623	420
6	Tangki	Unit	8	7	7	7	8
	Jumlah		1.850	1.878	2.028	2.141	1.832

Sumber : Bidang Darat Dinas Perhubungan 2018

II.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya. Rincian capaian indikator kinerja sasaran dijabarkan pada tabel. II.16

Dari tabel II.16 tersebut terlihat rasio pencapaian dari beberapa indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada yang melebihi target. Namun demikian masih ada indikator yang belum tercapai secara maksimal, yaitu pada pengadaan mobil bus sekolah hal ini dimungkinkan karena Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
4. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Rincian capaian indikator kinerja sasaran di jabarkan pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel. II.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2013 – 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	233.600	226.300	217.540	208.780	198.560
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,0003	0,0003	0,0005	0,0003	0,0002
3	Jumlah Uji KIR Angkuta Umum	%	904	1.042	1.034	984	1.024
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal	%	1	1	1	1	1
5	Persentase	%	88,51	79,37	83,07	102,76	109,83

	Kepemilikan KIR Angkutan Umum						
6	Pemasangan Rambu- rambu	%	NA	38,57	NA	NA	23,26
7	Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan	%	0,57	0,55	0,57	0,53	0,55




Tabel. II.17

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															Dishub
2	09		Perhubungan															Dishub
2	09		Dinas Perhubungan			2.349.500		2.909.872		2.794.512		2.995.458		2.872.383			13.921.726	Dishub
2	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	100	290.685	100	305.160	100	318.023	100	334.200	100	424.700	100	1.672.768	Dishub
2	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana	100	100	150.000	100	200.000	100	125.000	100	246.000	100	153.500	100	874.500	Dishub
2	09	03	Program Peningkatan Displin Aparatur	Persentase Ketersediaan penunjang kedisiplinan Aparatur	100	-	-	100	141.000	-	-	100	141.000	-	-	100	282.000	Dishub

2	09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur yang ditingkatkan	100	-	-	100	60.000	100	85.125	100	104.250	100	113.625	100	363.000	Dishub
2	09	06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase ketersediaan Laporan capaian kinerja dan keuangan Yang disusun Tepat Waktu	100	100	64.100	100	81.800	100	85.090	100	88.000	100	85.000	100	403.990	Dishub
2	09	07	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100	100	58.315	100	42.000	100	57.000	100	50.000	100	50.500	100	257.815	Dishub
2	07	08	Program Pengembangan data dan informasi	Persentase penggunaan data yang valid	100	-	-	100	45.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	105.000	Dishub
2	09	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio izin trayek	0,0001	0,0001	113.000	0,0001	152.212	0,0005	225.574	0,0008	169.308	0,0011	166.858	0,0011	826.935	Dishub
				Jumlah Uji KIR angkutan umum	1017	1010		1040		1060		1075		1075				

2	09	21	Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	63,00	29,24	395.600	50,00	437.200	55,56	412.200	70,00	492.200	75,00	452.200	75%	2.189.400	Dishub
2	09	22	Program Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang berfungsi baik	67,19	67,19	1.277.800	76,92	1.445.500	78,57	1.466.500	80,00	1.350.500	81,25	1.406.000	81,25	6.946.300	Dishub
JUMLAH							2.349.500		2.909.872		2.794.512		2.995.458		2.872.383		13.921.726	



II.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

➤ Tantangan

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana fasilitas transportasi dan perlengkapan jalan;
3. Volume kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada, dimana moda sepeda motor memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua);
4. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan .
5. Terbatasnya SDM bidang Perhubungan, terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dan terbatasnya anggaran bidang perhubungan.

➤ Peluang

1. Dukungan Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan.
2. Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Perhubungan
3. Tersedianya Angkutan Massal
4. Kebijakan pengaturan operasional kendaraan bermotor.
5. Dukungan anggaran bidang perhubungan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan, baik ditempat – tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalulintas.
- b. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.
- c. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi, kelalulintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- e. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Perhubungan.
- f. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan izin trayek. angkutan pedesaan namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
- g. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.



- h. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;

III.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2018 – 2023 yaitu:

“JENEPONTO SMART 2023”

(Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)

Dalam rumusan visi kami tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi yaitu **“SMART”** yang merupakan akronim dari **BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN**. Penjelasan dari pokok-pokok visi adalah sebagai berikut:

Kabupaten Jeneponto yang **SMART** Secara utuh “Jeneponto **SMART**” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal **dengan “SMART CITY/SMART REGENCY”** yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. **SMART REGENCY** kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis Teknologi Informatika dan

Komunikasi (TIK). Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang **SMART**. Adapun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi



diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (smart) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Visi: Jeneponto SMART (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)	
Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Jeneponto Smart	Secara utuh “Jeneponto Smart” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian



	<p>yang kita kenal dengan “smart city/smart regency” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. Smart regency kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.</p>
Jeneponto SMART sebagai akronim dari Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama di akhir periode 2018-2023, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berdaya Saing• Maju• Religius, dan• Berkelanjutan
Berdaya saing	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat (sejahtera) pada taraf yang baik dan berkelanjutan melalui pemetaan</p>



	<p>secara cermat dan pemberdayaan potensi-potensi daerah (khususnya potensi unggulan) sehingga memiliki nilai saing yang tinggi di tingkat regional dan domestik. Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah dan penurunan kemiskinan• Meningkatnya infrastruktur wilayah• Meningkatnya investasi di daerah• Meningkatnya kualitas SDM
Maju	<p>Dapat dimaknasi sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keluar dari status daerah tertinggal• Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dengan berbasis TIK• Meningkatnya positive image daerah dengan prestasi-prestasi



	<p>masyarakat dan ASN</p> <p>Meningkatnya inovasi-inovasi</p> <ul style="list-style-type: none">• daerah termasuk masyarakat
Religius	<ul style="list-style-type: none">• Dapat dimaknasi sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara lain:<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang keagamaan• Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama• Terciptanya birokrasi yang beradab• Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat
Berkelanjutan	<p>Dapat dimaknasi sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan dua pendekatan, yaitu:</p>



	<ol style="list-style-type: none">1. Melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada periode sebelumnya, ditandai dengan, antara lain: Adanya kesinambungan<ul style="list-style-type: none">• pembangunan dari periode sebelumnya Meningkatnya outcome• pembangunan dari periode sebelumnya2. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta regulasi-regulasi daerah, ditandai dengan meningkatnya capaian indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB_ sesuai kewenangan daerah sebagai bagian integral dari komitmen nasional dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
--	--



III.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah ***“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”*** guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, misi Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;



5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu :

1. Keterpaduan
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan



3. Keberlanjutan
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
5. Keterbukaan
6. Kebersamaan dan Kemitraan
7. Perlindungan kepentingan umum
8. Kepastian hukum dan keadilan
9. Akuntabilitas.

Penataan ruang dilakukan secara terpadu, dan yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Penataan ruang harus berdaya guna dan berhasil guna dimana harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Kemudian, serasi, selaras, dan seimbang dengan maksud bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan wilayah. Kemudian, penataan ruang berasaskan berkelanjutan yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi



Tabel III.1

Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pembangunan gedung terminal	Kinerja sumberdaya manusia aparatur perhubungan yang belum optimal sehingga mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas	Masih terbatasnya infrastruktur terminal sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	Tingginya tingkat kepadatan lalu lintas pada jam atau waktu tertentu Kapasitas jalan sudah mulai padat Adanya keterpaduan dengan moda transportasi lain

III.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Untuk menghadapi persoalan sistem transportasi yang saat ini semakin kompleks dan tantangan di bidang transportasi pada masa lima tahun ke depan, Dinas Perhubungan harus meningkatkan kompetensi aparatur (sumberdaya manusia/SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan.



2. Untuk mencari solusi dari persoalan di bidang transportasi yang sangat kompleks dan menjawab tantangan di bidang transportasi, dituntut adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu diperlukan sarana dan prasarana transportasi (perhubungan) yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
4. Meningkatkan sosialisasi secara cepat dan tepat dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, khususnya pada sasaran “birokrasi yang efektif dan efisien” serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan merupakan hasil implementasi dari visi misi serta akan berfungsi menjadi indikator untuk mencapai visi misi tersebut. Sehingga tujuan dirumuskan guna menetapkan pencapaian misi secara spesifik, terukur, realistis, relevan dan terikat waktu perumusan tujuan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ada penentuan suatu strategi yang diterapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto dengan tujuan agar dalam proses pelaksanaan dapat lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Aman dan Lancar	Peningkatan Pelayanan Transportasi Daerah Yang Aman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	240.258	264.283	290.217	319.783	351.761
			Rasio Izin Trayek	0.0004	0.0007	0.0011	0.0016	0.0022
			Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.030	1.043	1.064	1.064	1.068
			Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	3	3
			Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	100	100	100	100	100
			Persentase Pemasangan Rambu-rambu	24	24.56	25.02	25.58	26.04
			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.57	0.59	0.62	0.64	0.66

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga/Terminal/Bandara Per Tahun	0.0004	0.0007	0.0011	0.0016	0.0022

Tabel IV. 1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jenepono Tahun 2019-2023



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.



Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan.



Tabel V. 1
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

Visi		:	JENEPONTO SMART 2023				
Misi Keempat		:	Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Peran Bidang Perhubungan dalam Mendukung Pembangunan/Pengembangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya	1.1.	Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi	1.1. 1	Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan	1.1.1. 1	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp. 13.921.726.189,-. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program – program pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

**Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023**

URUSAN UMUM

1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 1.672.768.000
2	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 874.500.000
3	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rp. 363.000.000
4	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Rp. 403.990.000
5	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Rp. 282.000.000

URUSAN WAJIB

- 1 Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah



- | | |
|--|-------------------|
| a. Tersedianya pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Rp. 6.946.300.000 |
| b. Terlaksananya pengembangan Data dan Informasi | Rp. 105.000.000 |
| c. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan | Rp. 826.953.189 |
| d. Terlaksananya perencanaan pembangunan | Rp. 257.815.000 |

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Mewujudkan Misi

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar setiap desa / kelurahan, maka indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2018 – 2023 di uraikan pada Tabel 6.2 sebagai berikut :



Tabel VI.2
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 - 2023

Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Wifi yang Terbayarkan	Bulan	12	43.200.000	12	43.200.000	12	43.200.000	12	43.200.000	12	43.200.000	60	216.000.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Jumlah Bulan Rekening Air yang Terbayarkan	Bulan	12		12		12		12		60					
		Jumlah Bulan Rekening Listrik yang Terbayarkan	Bulan	12		12		12		12		60					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Org	3	20.000.000	3	21.000.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	23.500.000	15	109.500.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Luas Kantor Yang dibersihkan	m ²	600		600		600		600		600		3.000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi/penerangan Listrik yang diadakan	Jenis	5	7.600.000	5	7.980.000	5	8.312.000	7	9.000.000	7	90.000.000	29	122.892.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis koran Harian yang disediakan	Eksp.	6	8.400.000	6	8.820.000	6	9.261.000	6	9.500.000	6	9.500.000	30	45.481.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan yang diperbaiki	Unit	10	7.500.000	10	7.875.000	10	8.250.000	10	9.000.000	10	9.500.000	50	42.125.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Jumlah Perlengkapan yang diperbaiki	Unit	5		5		5		5		25					
	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan	Jenis	19	51.985.000	19	51.285.000	19	52.000.000	19	55.000.000	19	55.000.000	95	265.270.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Jumlah Barang Cetak		Jenis	3	3		3		3		15							
Jumlah Penggandaan		Lbr	9.000	8.000		10.000		10.000		47.000							
Jumlah Tenaga Administrasi		Org	5	5		7		7		31							



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

		Jumlah Rata-rata Pelaksanaan Rapat Internal Dinas Perhubungan	Kali	11		11		12		12		12		58			
	Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah rata-rata Perjalanan dinas Dalam daerah	Kali	24	140.000,000	25	150.000,000	35	160.000,000	36	170.000,000	37	178.500,000	157	798.500,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Jumlah rata-rata Perjalanan dinas Luar daerah	Kali	35		36		36		36		37		180			
	Penyediaan tenaga pengamanan kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	Org	1	12.000,000	1	15.000,000	1	15.000,000	1	15.500,000	1	15.500,000	5	73.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Total					290,685,000		305,160,000		318,023,000		334,200,000		424,700,000		1,672,768,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	Unit			4	80.000,000	0	-	3	90.000,000	0	-	7	170.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	Unit	4		4		4		3		3		18			
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Unit			20.000,000	12	60.000,000	4	40.000,000	4	70.000,000	5	73.500,000	25	263.500,000	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang Dipelihara	Unit	2	50.000,000	2	60.000,000	2	85.000,000	2	86.000,000	2	80.000,000	10	361.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Luas gedung kantor yang dipelihara	m / Kantor	27	80.000,000		-	0	-	0	-	0	-	27	80.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
Total					150,000,000		200,000,000		125,000,000		246,000,000		153,500,000		874,500,000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Pasang			40	42.000,000			40	42.000,000			80	84.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan	Pasang			40	24.000,000			40	24.000,000				48.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Pakaian Petugas lapangan	Jumlah Pakaian dinas petugas lapangan yang diadakan	Pasang			50	75.000,000			50	75.000,000				150.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Total					-		141,000,000		-		141,000,000		-		282,000,000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur Yang mengikuti Diklat pim II	Org			0		0	22.125,000	0			22.125,000				
		Jumlah aparatur Yang mengikuti Diklat pim III	Org			0		1		1	44.250,000	1			88.500,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

		Jumlah aparatur Yang mengikuti Diklat pim IV	Org			0		0		0							
	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya	Jumlah Aparatur yang mengikuti , Workshop, Seminar dan Lokakarya	Org					30	30.000.000					30.000.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Jumlah Petugas Penguji Kendaraan Bermotor yang mengikuti Pelatihan	Org							30	30.000.000			30.000.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	Pendidikan dan Pelatihan Lintas Laut dan Pelabuhan bagi petugas Pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan yang mengikuti Pelatihan	Org								30	31.500.000		31.500.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	Pelatihan Peraturan Lalulintas dan PBB bagi Pegawai Dinas Perhubungan	Jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan PBB	Org		90	60.000.000	30	33.000.000	30	30.000.000	90	60.000.000		183.000.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
Total						60,000,000		85,125,000		104,250,000		113,625,000		363,000,000			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	Dok	1		1	1		1		1				Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	Dok	1	10.300.000	1	14.000.000	1	14.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	68.800.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	Dok	4	10.000.000	4	22.000.000	4	23.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	103.000.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Staf pengelola administrasi keuangan	Org	6		6		6		6		6				Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Jumlah laporan BKU, SPJ Fungsional dan Laporan realisasi dan kemajuan fisik	Dok	36	23.800.000	36	23.800.000	36	24.490.000	36	25.000.000	36	24.000.000	121.090.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Lap	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.600.000	1	13.000.000	1	12.000.000	59.600.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Lap	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	11.000.000	2	10.000.000	51.500.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		
Total				64,100,000		81,800,000		85,090,000		88,000,000		85,000,000		403,990,000			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)		1	13.900.000		1	14.000.000					2	27.900.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA)	Dok	1	14.420.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	18.000.000	1	17.500.000	5	77.920.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2019	Dok	1		1		1		1		5					
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA Perubahan	Dok	1	29.995.000	1	28.000.000	1	29.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	5	151.995.000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Jumlah DPA Perubahan	Dok	1		1		1		1		5					
Jumlah RKA Pokok		Dok	1	1		1		1		5							
Jumlah DPA Pokok		Dok	1	1		1		1		5							
Total				58,315,000		42,000,000		57,000,000		50,000,000		50,500,000		257,815,000			
Program Pengembangan data dan informasi	Penyusunan Profil Dinas Perhubungan	Jumlah Profil	Dok	0	-	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	75,000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Tataran transportasi Lokal (Tatralok)	Jumlah Tatralok	Dok	0	-	1	30,000,000	0	-	0	-	0	-	1	30,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
Total				-		45,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		105,000,000			
Proram Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Rambu - Rambu Lalulintas	Jumlah Rambu - Rambu Lalulintas yang diadakan	Unit	15	15,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	40	40,000,000	50	50,000,000	165	165,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pembuatan papan nama jalan	Jumlah papan nama jalan yang diadakan	Unit	0	-	30	30,000,000	30	30,000,000	40	40,000,000	50	50,000,000	150	150,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pengadaan Sticker Trayek Kendaraan Umum	Jumlah Stiker yang diadakan	Lbr	0	-	150	15,000,000			150	15,000,000	-	-	300	30,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pembuatan Marka Jalan	Luas Marka Jalan yang dibuat	m	0	-	300	60,000,000	250	50,000,000			250	50,000,000	800	160,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan yang diadakan	m	0	-					150	60,000,000			150	60,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pengadaan dan Inventarisasi LPJU	Jumlah LPJU yang diadakan	Unit	0	-											Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Operasional Pengawasan Patroli	Jumlah personil Patwal yang melakukan pengawasan	Org	3	10,800,000	3	14,400,000	3	14,400,000	3	14,400,000	3	14,400,000	15	68,400,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

	Operasional Petugas penertiban lalu lintas jalan raya	Jumlah petugas yang melakukan penertiban lalu lintas jalan raya	Org	38	140.400,000	40	144.000,000	38	144.000,000	38	144.000,000	38	144.000,000	192	716.400,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Operasional Petugas pengelola terminal/perparkiran	Jumlah petugas yang mengelola terminal/perparkiran	Org	33	118.800,000	33	118.800,000	33	118.800,000	33	118.800,000	33	118.800,000	165	594.000,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Pengecetan Trotoar Jalan	panjang trotoar jalan yang dilakukan pengecetan	m	500	20.000,000	500	25.000,000	500	25.000,000	1200	60.000,000	500	25.000,000	3.200	155.000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pengecetan Median Jalan	Panjang media jalan yang dilakukan pengecetan	m	238	90.600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	238	90.600,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
Total					395,600,000	437,200,000	412,200,000	492,200,000	452,200,000	2,189,400,000							
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengadaan Kelengkapan (KIR)	Jumlah Buku Uji Kendaraan (KIR) yang diadakan	Buku	800	21.000,000	900	31.000,000	1060	69.700,000	900	31.000,000	900	31.000,000	4.560	183.700,000	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Plat Uji Kendaraan	Lembar	0		300		1060		300		300		1.960		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Surat Pemanggilan Kendaraan (SITA)	Blok	10		10		8		10		10		48		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Penning	Keping	0				1060						1.060		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Inventarisasi Kendaraan	Jumlah laporan Inventarisasi Kendaraan	Laporan	1	6.000,000	1	11.212,000	1	16.874,521	1	16.308,281	1	14.358,387	5	64.753,189	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pengumpulan dan analisis database angkutan laut	Jumlah Pengumpulan dan analisis database angkutan laut	Laporan	1	6.000,000	1	12.000,000	1	14.000,000	1	14.000,000	1	14.000,000	5	60.000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	Pemantauan Izin Trayek Lokal	Frekuensi pelaksanaan pemantauan Izin Trayek lokal Per Tahun	kali	3	6.000,000	8	12.000,000	15	15.000,000	15	16.000,000	15	14.500,000	56	63.500,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
		Jumlah Laporan Izin Trayek	Laporan	1		1		1		1		5					
	Pemantauan Pos Retribusi	Jumlah Pos Retribusi yang dipantau	Pos	7	6.000,000	7	12.000,000	7	13.000,000	7	14.000,000	7	14.500,000	35	59.500,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
		Jumlah Laporan Pemantauan Pos Retribusi	Laporan	1		1		1		1		5					



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

	Penyuluhan Pelaksanaan Tertib Berlayar	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan	Org	0	0		30	20,000,000				30	20,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto		
	Pemantauan Wilayah Laut	Frekuensi pelaksanaan pemantauan wilayah laut	Kali	2		2	2		2		2	10		Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto		
		Jumlah Petugas Penarikan Retribusi jasa Labuh	Orang	15	62,000,000	15	62,000,000	15	62,000,000	15	63,500,000	75	311,500,000				
		Jumlah Laporan pemantauan	Laporan	1		1		1		1		5					
	Pemantauan Buku Uji PKB	Jumlah rata-rata kendaraan yang di Pantau	Unit	50		100	100		100		100	450		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		
		Jumlah Laporan Pemantauan Buku Uji Kendaraan	Laporan	1	6,000,000	1	12,000,000	1	15,000,000	1	16,000,000	5	64,000,000				
Total					113,000,000	152,212,000	225,574,521	169,308,281	166,858,387	826,953,189							
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan dan Pemeliharaan pangkalan ojek	Jumlah Pangkalan ojek yang di bangun	Unit	0		0	3		36,000,000			3	36,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto		
		Jumlah Pangkalan Ojek yang dipelihara	Unit	0		0	2					2					
	Pembangunan dan Pemeliharaan halte	Jumlah halte yang di bangun	Unit	0	-	0	-					4	60,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto		
		Jumlah Halte yang dipelihara	Unit	0	-	4	20,000,000					4	20,000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto		
	Pemeliharaan Pos Retribusi	Terpeliharanya Pos Retribusi	Pos	2	8,300,000	7	21,000,000	7	21,000,000	7	21,000,000	7	28,000,000	30	99,300,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
	pengadaan dan Pemeliharaan Traffic Light	Jumlah Traffic Light yang dipelihara	Unit	1	20,000,000	0							1		Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto	
		Jumlah Titik Traffic Light yang diadakan	Unit	0		2	55,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	50,000,000	8			285,000,000
Pembangunan Terminal	Jumlah Terminal yang akan di bangun	Unit	0	-	0	-	1		0			1	-	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Jenis	0	-	8	100.000,000	8	80.000,000					16	180.000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
Pengadaan Moda Transportasi Laut	Jumlah Moda Transportasi Laut yang diadakan	Unit	0	-		-								-	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
Pembangunan Tambatan Perahu	Jumlah Tambatan Perahu yang diadakan	Unit	1	799.500,000	1	799.500,000	1	799.500,000	1	799.500,000	1	798.000,000	5	3.996.000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
Pengadaan Transportasi Pedesaan	Jumlah Transportasi Pedesaan yang diadakan	Unit	3	450.000,000	3	450.000,000	3	450.000,000	3	450.000,000	3	450.000,000	15	2.250.000,000	Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto
Total				1,277,800,000		1,445,500,000		1,466,500,000		1,350,500,000		1,406,300,000		6,946,300,000		
TOTAL KESELURUHAN				2,349,500,000		2,909,872,000		2,794,512,521		2,995,458,281		2,872,383,387		13,921,726,189		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jenepono Tahun 2018- 2023 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel VII.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.



TABEL VII.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Capaian Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Ketersediaan Penunjang Kedisiplinan Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Yang Ditingkatkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Rasio Izin Trayek	0.0002	0.0004	0.0007	0.0011	0.0016	0.0022	0.0022
9	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1017	1010	1040	1060	1075	1075	1075
10	Persentase Fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	63%	29.24%	50%	55.56%	70%	75%	75%
11	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik	67.19%	67.19%	76.92%	78.57%	80%	81.25%	81.25%



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto 5 (Lima) Tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Jeneponto 5 tahun 2018 – 2023 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Jeneponto. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing- masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Jeneponto yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

Jeneponto, 2019

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jeneponto**

ARFAN, SH.,MM

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip. 196908271992031010